BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kabkuningan@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 075/HK.01.01/K.JB-11/11/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melakukan penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang profesional dan bertanggungjawab;
b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kuningan Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kuningan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan AtasPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kuningan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kuningan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

b. Penanggung Jawab

menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris

memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.

d. Ketua

menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota

melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Kuningan
Pada Tanggal : 10 November 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 075/HK.01.01/K.JB-11/11/2024
Tanggal : 10 November 2024

SUSUNAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FIRMAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	PENGARAH
2	AGUS KHOBIR PERMANA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	PENGARAH
3	YAYAN SUPRIYATNA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	PENGARAH
4	RENDI SEPTIAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	PENGARAH
5	DADAN YUARDAN FIRDAUS	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	PENGARAH
6	DIDIK AKLAMIMASA	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	ANI SRI ANGGRAENI	PELAKSANA PNS DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
8	NIDA NUR KHOLILLAH	PELAKSANA TEKNIS DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
9	GINA OKTARIA	PELAKSANA TEKNIS DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	ASEP KOMARUDIN	PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
11	RAKA FAJAR NUGRAHA	PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
12	RENDI RIDWANUL HAKIM	PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13	YUSUF ABDUL RAHMAN	PELAKSANA TEKNIS SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA

Ditetapkan : di Kuningan
Pada Tanggal : 10 November 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan